

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai inti dari tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan kewajiban vaksin warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan bentuk pemerintah melaksanakan kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini menjadi poin penting bahwa kesehatan publik merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dilindungi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bertujuan agar melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, mewajibkan untuk melakukan vaksinasi dapat dianggap sebagai pelanggaran kebebasan 'hak' pribadi. Namun yang harus dipahami, setiap kebebasan pribadi memiliki batasan. Setiap individu memiliki hak untuk bertindak berdasarkan keinginan mereka selama tindakan mereka tidak merugikan orang lain. Dalam konteks ini, masyarakat yang enggan melakukan vaksinasi justru

akan berpotensi untuk melanggar prinsip hak orang lain. Mereka yang menolak melakukan vaksinasi mampu memunculkan risiko dan mengancam kesehatan orang lain akibat tindakan yang dilakukannya. Individu yang menolak untuk melakukan vaksinasi secara hukum memiliki tanggung jawab kepada orang lain atas tindakan yang dipilihnya. Dalam artian bahwa orang lain berhak untuk membuat individu yang menolak vaksinasi bertanggung jawab karena ketidakpatuhan yang dilakukannya membahayakan. Apabila masyarakat masih takut akan mendapatkan efek samping setelah melakukan vaksin maka pemerintah akan bertanggungjawab dengan diberikannya kompensasi.

2. Pengaturan kewajiban vaksin warga negara ditinjau dari perspektif hak asasi manusia merupakan upaya pemerintah untuk masyarakat melakukan vaksin, seperti yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan bertujuan agar melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Akan tetapi banyak dari masyarakat terjadinya penolakan terhadap pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Karena masyarakat masih ragu di vaksin, karena pengaruh faktor lingkungan yaitu apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia

menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin, pola pikir, nilai yang dianut serta masyarakat ragu kehalalan vaksin. Maupun faktor diluar lingkungan, seperti beberapa kasus dimana terdapatnya efek samping yang diterima di masyarakat. Sehingga banyak dari masyarakat yang tidak mematuhi pengaturan vaksin dari pemerintah sebagai kewajiban warga negara.

3. Akibat hukum bagi warga negara yang tidak melakukan kewajiban vaksin yakni mendapatkan sanksi, berupa sanksi administrasi (penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial), perdata (denda sekitar Rp.500.000 - Rp.100.000.000), hingga pidana (penjara paling lama satu tahun). Peraturan tersebut diberikan sanksi bertujuan agar membuat masyarakat takut akan adanya sanksi, sehingga masyarakat mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Serta dari akibat hukum yang ada dalam peraturan tersebut membuat masyarakat taat dan melakukan vaksinasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar pemerintah lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 beserta dengan peraturan yang mengatur mengenai

vaksinasi Covid-19 tersebut sehingga dapat menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap efek samping vaksin Covid-19 dan masyarakat mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yaitu pertanggung jawaban negara pasca pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Serta pemerintah pusat perlu meninjau ulang pemberlakuan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi.

2. Agar pemerintah membuat peraturan undang-undang yang lebih khusus untuk peraturan vaksin. Bisa mengenai peraturan tentang wajib vaksin, sanksi yang diberikan jika tidak vaksin, serta kompensasi jika terjadi efek samping sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Agar masyarakat bisa berpedoman terhadap peraturan tersebut, sehingga undang-undang yang terdahulu dapat dikesamping terlebih dahulu.
3. Agar masyarakat Indonesia mempelajari lebih lanjut dan mencari tahu mengenai peraturan terbaru yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini. Serta masyarakat juga mencari informasi terbaru mengenai vaksinasi baik melalui media sosial maupun media cetak. Jangan sampai ada multitafsir yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan munculnya masalah di masyarakat sendiri sehingga timbulnya informasi hoaks dikalangan masyarakat.